

NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2011

PERKA ANRI NO. 49, THN 2011, 14 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03.A Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia telah dilaksanakan Evaluasi Jabatan yang menghasilkan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan untuk mengukur besarnya tanggung jawab dan risiko pekerjaan yang berimplikasi pada besarnya tunjangan kinerja bagi pemangku jabatan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 34 Tahun 2011, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 B Tahun 2003, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03.A Tahun 2001, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2012 serta memperhatikan Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tanggal 4 November 2011 .
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang nilai jabatan dan kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan arsip nasional republik Indonesia, pengelompokan jabatan yang

terdiri atas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum, perolehan nilai jabatan dan kelas jabatan, serta nilai jabatan dan kelas jabatan sebagai dasar penetapan tunjangan kinerja.

- CATATAN : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2011.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

